



P U T U S A N
Nomor 181/Pdt.G/2019/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SULIYEM**, Umur 33 Tahun, tempat tanggal lahir Kediri tanggal 30 Desember 1986, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Tegalrejo RT/RW 004/001 Desa Babadan Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **LUSIANA**, Umur 24 Tahun, tempat tanggal lahir Kediri tanggal 10 Juni 1995, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Mayor Bismo Desa Bendosari RT/RW 001/005 Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, sebagai **PENGGUGAT II**;
Dalam perkara ini mereka memberikan kuasa kepada **Romadhoni**, tempat tinggal di Dsn. Tegalrejo Rt/Rw. 004/001 Desa Babadan Kec. Ngancar Kab. Kediri, berdasarkan Surat Ijin Khusus Isidentil Nomor : X/Izin.Khusus/2019 tanggal 18 Desember 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **SUMARWAN**, Umur 59 Tahun, pekerjaan swasta/buruh kebun, tempat tinggal di Dusun Tegalrejo RT/RW 003/002 Desa Babadan Kec. Ngancar Kabupaten Kediri, sebagai **TERGUGAT I**;
2. **SUKI**, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Tegalrejo RT/RW 003/002 Desa Babadan Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, sebagai **TERGUGAT II**;
3. **ANTO Alias PEWENG**, tempat tanggal lahir Kediri, 11 Mei 1983, Umur 36 Tahun, pekerjaan swasta/buruh kebun, tempat tinggal di Dusun Tegalrejo RT/RW 003/002 Desa Babadan Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, sebagai **TERGUGAT III**;
Dalam perkara ini mereka memberikan kuasa kepada **Herry Poerwanto, S.H., M.H., Robet Tonimbar, S.H., Sudin Sirait, S.H.**, Advokat dan Kuasa Hukum pada LBH Lamtama Nusantara, beralamat di Jl. Penanggungan Gg.

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 181/Pdt.G/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkasa No. 6 Kel. Lirboyo Kec. Mojoroto Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Nopember 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

4. **PASETIK**, perempuan, umur 31 Tahun, tempat tanggal lahir Kediri, 1 Mei 1988, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Rantau Panjang Desa Jone RT/RW 006/000 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Nopember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 6 November 2019 dalam Register Nomor 181/Pdt.G/2019/PN Gpr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama **MISDI** (tanggal 19 Juni 2007) dengan seorang perempuan bernama **KASIYAH** (tanggal 18 Oktober 1990) di Dusun Tegalrejo Desa Babadan Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri;
2. Bahwa semasa hidupnya, almarhum **MISDI** dengan Almahumah **KASIYAH** adalah suami – istri yang SAH dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai anak satu-satunya bernama **TUKIRIN**, yang telah meninggal pula pada tanggal 20 Oktober 2008;
3. Bahwa alm. **TUKIRIN** tersebut, semasa hidupnya kawin SAH dengan **JUMIATI**, dan dari perkawinan tersebut mempunyai 3 (tiga) anak kandung yaitu :
 - 3.1. **SULIYEM**,(i.c. Penggugat I);
 - 3.2. **PASETIK**,(i.c. Turut Tergugat);
 - 3.3. **LUSIANA**,(i.c. Penggugat II);
4. Bahwa dengan demikian **SULIYEM** (Penggugat I), **PASETIK** (Turut Tergugat), dan **LUSIANA** (Penggugat II), adalah **cucu** sekaligus ahliwaris

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 181/Pdt.G/2019/PN Gpr



SAH dari almarhum **MISDI** menggantikan kedudukan ayahnya yaitu alm.**TUKIRIN**;

5. Bahwa selain meninggalkan para ahliwaris (tersebut angka 4) almarhum **MISDI** juga meninggalkan harta warisan yang dahulu diperolehnya sebelum kawin dengan **B.KASIYAH**, yaitu berupa :

“sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah tinggal berdiri diatasnya ukuran 4 x 9 m, dinding tembok dan kayu, atap genting, lantai plester, balungan kayu campuran, tersebut dalam buku C Desa No. 1263, persil No. 82 klas. d.I luas 575 m², dan telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 339 a/n **MISDI**, terletak di Dusun Tegalrejo, Desa Babadan, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri dengan batas-batas :

Utara : Jalan;

Timur : Suwito/Suki;

Selatan : Jumiran;

Barat : Jalan;

untuk selanjutnya, mohon agar harta peninggalan alm. **MISDI** ini disebut sebagai “**OBYEK SENGKETA**” dalam perkara ini;

6. Bahwa oleh karena Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai ahliwaris SAH dari almarhum **MISDI**, maka sekaligus adalah yang paling berhak mewarisi dan memiliki Obyek Sengketa yang merupakan harta peninggalan alm. **MISDI** tersebut;
7. Bahwa alm. **MISDI** dahulu pada saat istrinya bernama **KASIYAH** masih hidup pada tahun 1975 juga telah kawin dengan perempuan lain bernama **PAINEM**, yang kemudian diajak tinggal bersama jadi satu dengan **MISDI** dan **B. KASIYAH** menempati Obyek sengketa tersebut;
8. Bahwa dalam perkawinan antara **MISDI** dengan **B. PAINEM** (istri ke 2) tersebut tidak mempunyai anak keturunan, tetapi pada waktu itu **B. PAINEM** mempunyai 2 (dua) orang anak gawan (bawaan) bernama :
- **SUMARWAN** (i.c. Tergugat I);
 - **AGUS PAIMIN**;
- namun kedua anak **B. PAINEM** ini tidak ikut tinggal dengan **B. PAINEM**, tetapi tinggal dengan neneknya (ibu dari **B. PAINEM**);

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 181/Pdt.G/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sepeninggal **P. MISDI** (tahun 2007) dan **B. KASIYAH** (tahun 1990) lalu Obyek Sengketa beserta Sertifikat Hak Milik No. 339 a/n **MISDI** dikuasai oleh **B. PAINEM** sampai dengan meninggal (tahun 2016);
10. Bahwa tanpa izin Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai pihak yang paling berhak atas Obyek Sengketa, sekarang Obyek Sengketa telah, dikuasai oleh Tergugat III, patut diduga semula Obyek Sengketa telah dijual (jual-beli dibawah tangan) oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan selanjutnya oleh Tergugat II Obyek Sengketa dijual lagi kepada Tergugat III;
11. Bahwa terhadap Obyek Sengketa (angka 5) dari semasa **P. MISDI** masih hidup sampai meninggalnya dan sampai sekarangpun belum pernah dilakukan pembagian waris, dan tidak pernah dipindah tangankan, dijual, digadaikan, dihibahkan oleh **P. MISDI** selaku pemilik maupun oleh Para Penggugat dan Turut Tergugat selaku ahliwaris yang SAH dan sekaligus yang paling berhak atas Obyek Sengketa (angka 5) dimaksud kepada siapapun;
12. Bahwa dengan demikian Jual-beli ataupun segala bentuk pemindah tanganan atau peralihan hak atas tanah dan rumah Obyek Sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat berikut penguasaan Obyek Sengketa oleh Tergugat III tanpa seizin Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai pihak yang paling berhak atas Obyek Sengketa, adalah tidak SAH dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum; dan oleh karenanya semua surat-surat, berkas-berkas, Akta-akta / Sertifikat atas tanah dan rumah Obyek Sengketa jika terbit atas nama Para Tergugat atau pihak lain selain atas nama **MISDI**, adalah Tidak SAH menurut Hukum;
13. Bahwa karena penguasaan tanah dan rumah Obyek Sengketa oleh Tergugat III tersebut diperoleh dengan cara tidak SAH dan melawan hukum maka sudah selayaknya apabila Tergugat III dihukum agar menyerahkan tanah dan rumah Obyek Sengketa kepada pihak yang paling berhak yaitu Para Penggugat dan Turut Tergugat dan jika diperlukan dengan kekuatan Polisi;
14. Bahwa karena pihak Tergugat III secara tanpa hak dan melawan hukum juga menguasai Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah dan rumah Obyek Sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No.339 a/n **MISDI** maka kepada pihak Tergugat III ataupun pihak-pihak lain yang mendapat hak dari

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 181/Pdt.G/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya sudah selayaknya agar dihukum pula untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik tersebut kepada yang paling berhak yaitu Para Penggugat dan Turut Tergugat tanpa syarat apapun;

15. Bahwa untuk menjamin agar pihak Tergugat III dan atau Para Tergugat lainnya tidak mengulur-ulur waktu untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.339 a/n **MISDI** tersebut kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat, maka kepada pihak Tergugat III baik sendiri maupun secara tanggung renteng bersama-sama dengan Para Tergugat lainnya sudah selayaknya dikenakan uang dwangsom (uang paksa) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari setiap keterlambatan menyerahkan dihitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilakukan penyerahan;
16. Bahwa patut diduga pihak Tergugat III dan Para Tergugat lainnya akan memindah tangankan Obyek Sengketa kepada pihak lain, berikut menyalahgunakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.339 a/n **MISDI**, atas tanah Obyek Sengketa maka untuk menjamin hal tersebut tidak terjadi agar terhadap tanah dan rumah Obyek Sengketa beserta Sertifikat Hak Milik No.339 a/n **MISDI** dilakukan sita jaminan (CB);
17. Bahwa sebelum Gugatan ini diajukan sampai dengan sekarang Pihak Tergugat III yang menguasai Obyek Sengketa telah melakukan kegiatan yaitu renovasi rumah sengketa, maka untuk menjaga agar Obyek Sengketa tetap dalam keadaan semula, mohon sebelum dijatuhkan putusan akhir, untuk terlebih dahulu dijatuhkan putusan **Provisi** dengan memerintahkan kepada Tergugat III agar **menghentikan** segala bentuk kegiatan berupa merenovasi/memperbaiki rumah sengketa, sampai menunggu putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
18. Bahwa salah satu ahliwaris alm. **MISDI**, yang bernama **PASETIK**, karena tidak aktif dalam perkara ini, selanjutnya untuk memenuhi tuntutan formalitas dalam penyusunan Gugatan, terutama kelengkapan Para Pihak, maka Sdr. **PASETIK** tersebut statusnya didudukkan sebagai Pihak Turut Tergugat yang konsekuensinya harus tunduk pada putusan dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 181/Pdt.G/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa sebelum diajukan gugatan ini pihak Penggugat telah berupaya menyelesaikan masalah ini dengan damai di tingkat Desa tetapi tidak berhasil. Maka kemudian di ajukan gugatan ini.

Berdasarkan atas dasar-dasar seperti terurai diatas maka dengan ini kami Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

SEBELUM MENJATUHKAN PUTUSAN AKHIR :

DALAM PROVISI

- Memerintahkan Tergugat III, dan atau Para Tergugat yang lain agar menghentikan segala kegiatan melakukan renovasi rumah sengketa sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM PUTUSAN AKHIR

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahliwaris SAH dari almarhum **MISDI**.
3. Menyatakan Obyek Sengketa berupa :
"Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah tinggal berdiri diatasnya ukuran 4x9 m dinding tembok dan kayu, atap genting, lantai plester balungan kayu campuran, tersebut dalam buku C Desa No.1263 persil No.82 Klas d.I luas 575 M², dan telah terbit Sertifikat Hak Milik No.339, a/n **MISDI** terletak di Dusun Tegalrejo, Desa Babadan, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan

Timur : Suwito / Suki

Selatan : Jumiran

Barat : Jalan

Adalah harta peninggalan dari almarhum **MISDI**;

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 181/Pdt.G/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah yang paling berhak mewarisi sekaligus memiliki Obyek Sengketa tersebut (petitum 3);
5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan jual-beli atau segala bentuk peralihan/pemindahan hak atas Obyek Sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tidak SAH dan melawan hukum maka harus dibatalkan;
7. Menyatakan semua surat-surat, akta-akta maupun Sertifikat atas tanah Obyek Sengketa yang jika terbit atas nama Tergugat III dan atau Para Tergugat lainnya serta pihak lain selain atas nama **MISDI** adalah tidak SAH dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat III dan atau para Tergugat lainnya yang telah menguasai Obyek Sengketa adalah tidak SAH dan melawan hukum;
9. Menyatakan perbuatan Tergugat III dan atau Para Tergugat lainnya serta pihak lainnya yang telah menguasai Sertifikat Hak Milik (SHM) No.339 a/n **MISDI** atas tanah Obyek Sengketa adalah tidak SAH dan melawan hukum;
10. Menyatakan Penyitaan Jaminan (CB) yang dilakukan terhadap Obyek Sengketa beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) No.339 a/n **MISDI** oleh jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah SAH dan berkekuatan hukum;
11. Menghukum Tergugat III dan atau Para Tergugat Lainnya atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya yang telah menguasai Obyek Sengketa (petitum No.3), agar menyerahkan Obyek Sengketa kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat jika perlu dengan bantuan Polisi;
12. Menghukum Tergugat III dan atau Para Tergugat Lainnya atau siapapun juga yang telah menguasai Sertifikat Hak Milik (SHM) No.339 a/n **MISDI** agar menyerahkannya kepada Para Pengugat dan Turut Tergugat tanpa syarat apapun;
13. Menghukum Tergugat III baik secara sendiri ataupun secara tanggung renteng bersama Para Tergugat lainnya agar membayar uang dwangsom (uang paksa) kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan diserahkannya

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 181/Pdt.G/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik (SHM) No.339 a/n **MISDI** kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat;

14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u : Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat dan Para Tergugat menghadap Kuasa Hukumnya tersebut, sedangkan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relaas panggilan tanggal 20 Nopember 2019 dan tanggal 12 Desember 2019 dan hanya mengirimkan surat tertanggal 25 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Moh. Harzian, S.H., Pegawai/Calon Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Januari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban tertanggal 22 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING

1.1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 6 Nopember 2019 mendalilkan pada pokoknya menyatakan bahwa Obyek Sengketa merupakan memperoleh atau memiliki **MISDI** sebelum perkawinannya dengan **B. KASIYAH**, adalah memutar balikkan fakta yang sebenarnya adapun fakta yang sebenarnya bahwa **MISDI** menggarap atau menempati obyek sengketa merupakan Tanah Negara atau tanah eigendom yang dikelola oleh Perkebunan yang

Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 181/Pdt.G/2019/PN Gpr



digarap secara bergantian oleh masyarakat desa. Sehingga sangat Jelas bahwa tanah atau obyek sengketa adalah Tanah Negara.

1.2. Bahwa tahun 1975 **MISDI** menikah dengan **PAINEM** atau tepatnya pada tgl. 15 Agustus 1975 **MISDI** menikah dengan **PAINEM** merupakan suami istri yang sah menurut hukum.

1.3. Bahwa sekitar tahun 1994 Pemerintah mempunyai program memberikan tanah ex HGU Perkebunan kepada warga Desa lewat Kepala Desa kemudian dimohonkan kepada Perkebunan agar tanah garapan menjadi tanah Hak Milik Petani Penggarap, dengan memperoleh persetujuan dari Perkebunan bahwa tanah Negara dapat diajukan menjadi Hak Milik Petani Penggarap sesuai prosedur.

1.4. Bahwa selanjutnya Kepala Desa mendata warganya untuk memperoleh tanah tersebut dan memasukkan dalam buku C Desa warganya yang menggarap tanah-tanah Perkebunan, In casu Tanah yang digarap oleh **MISDI** tercatat dalam buku C Desa 1262 Persil 82 Klas d.I luas 575 M² yang telah terbit Sertifikat Hak Milk No.339 atas nama **MISDI** yang terletak di Dusun Tegalrejo Desa Babadan Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri. Sehingga sangatlah jelas bahwa tanah In casu menjadi Hak Milik **MISDI** menurut Hukum **Sah sejak tahun 1994**, setelah memperoleh persetujuan dari Perkebunan, sehingga nampak jelas bahwa tanah in casu diperoleh **MISDI** selama perkawinannya dengan **PAINEM (Gono Gini)**.

1.5. Bahwa sangatlah jelas tanah In Casu diperoleh **MISDI** atas tanah Negara dari Perkebunan atau menjadi Hak Milik **MISDI** secara sah sejak tahun 1994 ketika masih adanya ikatan Perkawinan **MISDI** dengan **PAINEM**, maka dengan demikian sangatlah wajar apabila **PAINEM** menikmati harta peninggalan suaminya yang diperoleh selama perkawinannya dengan **MISDI (Alm)** untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan biaya pengobatannya.

2. GUGATAN PENGGUGAT EROR IN PESONA

2.1. Bahwa para Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat I maupun Penggugat II In Casu tanah obyek sengketa.

2.2. Bahwa Para Penggugat telah keliru dalil dalam gugatannya pada Point 10 dengan mendalilkan **Patut diduga tidak dikenal dalam hukum acara Perdata.**

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 181/Pdt.G/2019/PN Gpr



- 2.3. Bahwa tanah In Casu tanah obyek sengketa telah di jual oleh Tergugat I kepada Pihak Tergugat II adalah memutar balikkan fakta yang sebenarnya. Adapun fakta yang benarnya Tergugat I tidak pernah melakukan transaksi Jual-beli tanah In Casu dalam bentuk apapun dengan Tergugat II, maka **gugatan Penggugat Error In Pesona.**

3. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

- 3.1. Bahwa sangkaan Para Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II sangatlah tidak berdasar dan mengada-ada karena Para Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hubungan Hukum.
- 3.2. Bahwa Para Pengugat dalam gugatannya Point 10 yang mendalilkan **Patut Diduga tidak dikenal dalam hukum acara Perdata** sehingga Gugatan Penggugat merupakan Gugatan asal - asalan, maka Gugatan yang asal-asal adalah **GUGATAN PREMATUR.**
- 3.3. Bahwa Gugatan Para Penggugat yang PREMATUR pantas untuk di TOLAK

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi diatas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut seharusnya **DITOLAK** atau sekurang-kurangnya **HARUS DINYATAKAN TIDAK DITERIMA** (Niet ontvankelijke verklaard)

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Para Tergugat mohon apa yang telah uraikan dalam eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dalam Pokok Perkara dan para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dari Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II.

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat pada point 5 dan Point 6 karena memutar balikkan fakta yang sebenarnya adapun fakta yang sebenarnya bahwa In Casu tanah menjadi hak milik **MISDI** yang sah menurut hukum pada tahun 1994 yang diperoleh dari Perkebunan adalah ex tanah garapan Perkebunan.
2. Bahwa sangatlah wajar apabila **PAINEM** menikmati harta peninggalan suaminya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan biaya pengobatannya.
3. Bahwa ketika pada masa hidupnya **PAINEM** istri dari **MISDI** mempunyai hutang pada Tergugat II untuk biaya hidup dan berobat



yang belum terbayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga Puluh Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 10-06-2011 Pinjam sebesar Rp5.000.000,00
- Pada tanggal 17-02-2012 Pinjam sebesar Rp5.000.000,00
- Pada tanggal 05-04-2013 Pinjam sebesar Rp5.000.000,00
- Pada tanggal 22-11-2013 Pinjam sebesar Rp5.000.000,00
- Pada tanggal 11-03-2015 Pinjam sebesar Rp10.000.000,00 yang terakhir sambil menyerahkan sertifikat yang diantar oleh **SUMARWAN (Tergugat I)**

Total Pinjaman atau uang dipinjam oleh **PAINEM** sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh Juta Rupiah), dan ditambah kewajiban **PAINEM** memberikan keuntungan pada Tergugat II dari uang yang diterima **PAINEM** yang sebesar Rp300.000,00/per bulan dan telah menunggak selama 36 bulan apabila dihitung keuntungan yang harus diterima dari kewajiban yang tertunggak sebesar $Rp300.000,00 \times 36 \text{ bulan} = Rp10.800.000,00$ (sepuluh Juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga total kewajiban **PAINEM** yang belum dibayar atau **PAINEM** harus membayar kepada Tergugat II yaitu Pinjaman Pokok Pinjaman ditambah memberikan keuntungan kepada Tergugat II Total keseluruhannya $Rp30.000.000,00 + Rp10.800.000,00 = Rp40.800.000,00$ (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah)

4. Bahwa Tergugat II telah berkali-kali menagih hutangnya **PAINEM** (Alm) pada Tergugat I selalu menyatakan tidak punya uang untuk membayar atau melunasi hutangnya **PAINEM** (Alm) dan terakhir kali Tergugat I pasrah apabila Tergugat II menempati in casu tanah yang merupakan harta gono gini **MISDI** dan **PAINEM**.
5. Bahwa semenjak Tergugat I menyatakan tidak mampu membayar atau melunasi hutangnya **PAINEM** sebagaimana pada point 3 maka ditempatilah tanah obyek sengketa oleh Tergugat II,
6. Bahwa sebenarnya Tergugat II tidak berminat untuk memiliki tanah obyek sengketa tersebut, dan apabila ada yang merasa ahli dari **MISDI** maupun **PAINEM** dan sanggup melunasinya maka tanah tersebut akan diserahkan kepada ahli warisnya yang berhak
7. Bahwa apakah benar Penggugat I dan Penggugat II merupakan ahli waris yang sah menurut hukum...? dan yang paling berhak atas harta

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 181/Pdt.G/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan MISDI dan PAINEM, maka menurut hukum berkewajiban membayar melunasi hutang PAINEM pada Tergugat II

II. DALAM REKONPENSI:

Penggugat dalam Para Rekonpensi / Para Tergugat dalam Kompensi mohon apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara diatas dianggap satu kesatuan bagian dalam Rekonpensi para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Kompensi tidak terpisahkan dalam Rekonpensi .

Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Kompensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi II / Tergugat Kompensi II menguasai tanah in casu setelah menagih hutangnya tidak ada satu ahli warispun yang sanggup membayar atau melunasinya, begitu Tergugat Kompensi I pasrah, maka tanah In Casu obyek sengketa dalam perkara A quo yaitu sebidang tanah harta gono gini **MISDI** dan **PAINEM** sebagaimana tercatat dalam buku C Desa 1262 Persiol 82 Klas d.I luas 575 M² yang telah terbit Sertifikat Hak Milk No.339 atas nama **MISDI** yang terletak di Dusun Tegalrejo, Desa Babadan, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Sehingga sangatlah jelas bahwa tanah In casu menjadi Hak Milik **MISDI** yang Sah menurut Hukum sejak tahun 1994 maka ditempatilah oleh Tergugat II dalam Kompensi sampai ada yang melunasinya
2. Bahwa apabila Para Penggugat Kompensi merasa sebagai ahli waris **MISDI** maupun **PAINEM** (harta gono gini MISDI dan PAINEM) berkewajiban membayar hutangnya kepada Tergugat II dalam Kompensi total pinjamnya sebesar Rp. 40.800.000,- (empat puluh Juta delapan ratus ribu rupiah)
3. Bahwa pada masa hidupnya **PAINEM** istri dari **MISDI** mempunyai hutang pada Tergugat II untuk biaya hidup dan berobat yang belum terbayar sebesar Rp. 30.000.000 (tiga Puluh Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 10-06-2011 Pinjam sebesar Rp5.000.000,00
 - Pada tanggal 17-02-2012 Pinjam sebesar Rp5.000.000,00
 - Pada tanggal 05-04-2013 Pinjam sebesar Rp5.000.000,00
 - Pada tanggal 22-11-2013 Pinjam sebesar Rp5.000.000,00

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 181/Pdt.G/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pada tanggal 11-03-2015 Pinjam sebesar Rp10.000.000,00 yang terakhir sambil menyerahkan sertifikat yang diantar oleh SUMARWAN (Tergugat I)

4. Total Pinjaman atau uang dipinjam oleh **PAINEM** sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh Juta Rupiah), dan ditambah kewajiban PAINEM memberikan keuntungan pada Tergugat II dari uang yang diterima **PAINEM** yang sebesar Rp300.000,00/per bulan dan telah menunggak selama 36 bulan apabila dihitung hutangnya PAINEM dengan memberikan keuntungan yang harus diterima dari kewajiban yang tertunggak sebesar $Rp300.000,00 \times 36 \text{ bulan} = Rp10.800.000,00$ (sepuluh Juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga total kewajiban **PAINEM** yang belum dibayar atau PAINEM harus membayar kepada Tergugat II adalah yaitu Pinjaman Pokok ditambah memberikan keuntungan kepada Tergugat II Total keseluruhannya $Rp30.000.000,00 + Rp10.800.000,00 = Rp40.800.000,00$ (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah)

5. Bahwa dengan adanya Gugatan dari Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi (Tergugat I dan Tergugat II) merasa dirugikan secara Materiil dan Immateriil, adapun kerugian secara Materiil :

➤ **Kerugian secara Materiil :**

- Bahwa Penggugat Rekonpensi I /Tergugat Konpensi I harus membayar pengacara sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh Juta rupiah)
- Bahwa Penggugat Rekonpensi II /Tergugat Konpensi II harus membayar Pengacara sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh Juta rupiah)
- Bahwa Penggugat Rekonpensi III / Tergugat Konpensi III harus membayar Pengacara sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh Juta rupiah)

Total kerugian Para Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai oleh Penggugat I Konpensi /Tergugat I Rekonpensi dan Penggugat II Kopensi /Tergugat II Rekonpensi secara tanggung renteng

➤ **Kerugian Immateriil**

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 181/Pdt.G/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa semenjak adanya Gugatan Para Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi (Penggugat I dan Penggugat II) Para Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi (Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III) merasa malu dan harga dirinya terasa tidak enak dengan tetangga maupun di desa dan apabila dinilai dengan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh Para Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi (Penggugat I dan Penggugat II) yang dibayarkan secara tunai dan tanggung renteng.

Berdasarkan dasar dan alasan diatas. Tergugat dalam Konpensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus Perkara A Quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dai Tergugat dalam Konpensi
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaar)
3. Menghukum Penggugat dalam Konpensi untuk membayar seluruh biaya perkara

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan yang dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II suatu yang wajar dan bukan Pebuatan Melawan Hukum
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya Perkara

II. DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonpensi/ Para Tergugat dalam Konpensi (Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III)
2. Menyatakan Penggugat dalam Konpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
3. Menghukum Para Penggugat Konpensi untuk membayar seluruh hutang **PAINEM** yang belum dibayar sebesar Rp. 40.800.000,- (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi II /Tergugat Konpensi II secara tunai dan tanggung renteng



4. menghukum Para Penggugat Konpensi /Para Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar kerugian materiil dan immateriil yang dibayar secara tunai dan tanggungung renteng sebagai berikut :

➤ **Kerugian secara Materiil :**

- Penggugat Rekonpensi I /Tergugat Konpensi I harus membayar pengacara sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh Juta rupiah)
- Penggugat Rekonpensi II /Tergugat Konpensi II harus membayar Pengacara sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh Juta rupiah)
- Penggugat Rekonpensi II /Tergugat Konpensi II harus membayar Pengacara sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh Juta rupiah)

Total kerugian Para Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai oleh Penggugat I Konpensi /Tergugat I Rekonpensi dan Penggugat II Kopensi /Tergugat II Rekonpensi secara tanggung renteng

➤ **Kerugian Immateriil**

- Bahwa semenjak adanya Gugatan Para Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi (Penggugat I dan Penggugat II) Para Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi (Tergugat I dan Tergugat II) merasa malu dan harga dirinya terasa tidak enak dengan tetangga maupun di desa dan apabila dinilai dengan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi (Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat III) yang dibayarkan secara tunai dan tanggung renteng.

5. Menghukum Para Penggugat dalam Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi (Penggugat I dan Penggugat II) untuk membayar seluruh biaya Perkara.

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon memberikan Putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 4 Pebruari 2020 dan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik tersebut Para Tergugat mengajukan Duplik tanggal 25 Pebruari 2020, sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan 12 (dua belas) bukti surat yang ditandai dengan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-12, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-5 berupa copi dari copi dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi bernama saksi Tukinem, saksi Suwarno Gumbrek, Saksi Joyo Paino dan saksi Jemini, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Para Tergugat telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang ditandai dengan bukti bertanda T-1 sampai dengan T-7, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti surat bertanda T-6 berupa copi dari copi dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Para Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama Saksi Sudiran, Saksi Saniran dan Saksi Arif Priyo Wioko yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara di persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulan tanggal 5 Mei 2020;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas obyek sengketa serta untuk menghindari terjadinya *Non Executable* dalam menjalankan putusan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 153 HIR jo. SEMA No.7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat (PS) pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat serta dihadiri pula oleh Kepala Desa Babadan dan Kasun Tegalrejo;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya hasil pemeriksaan setempat telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 181/Pdt.G/2019/PN Gpr



Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan petitum provisi yaitu Memerintahkan Tergugat III, dan atau Para Tergugat yang lain agar menghentikan segala kegiatan melakukan renovasi rumah sengketa sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi menurut Hukum Acara Perdata adalah merupakan suatu tindakan hukum yang sangat mendesak untuk diberikan suatu putusan terlebih dahulu, sebelum materi pokok perkara diberikan "putusan akhir" dengan maksud untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar, dan tuntutan provisi haruslah tidak mengenai masalah hukum yang menjadi materi pokok perkara (Vide artikel 53 Rv jo. SEMA No. 4 tahun 1965);

Menimbang, bahwa tuntutan provisionil dapat dikabulkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Putusan Serta Merta dan Putusan Provisi, diatur keadaan-keadaan yang menjadi syarat agar dapat dijatuhkan putusan provisi, dimana jelas dinyatakan bahwa gugatan provisi tersebut adalah tentang penghentian melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu yang tidak langsung pada objek perkara, Para Penggugat dalam perkara *aquo* meminta agar semua kegiatan melakukan renovasi rumah sengketa dihentikan;

Menimbang, bahwa pada saat sidang pemeriksaan setempat Majelis Hakim melihat diatas objek sengketa tidak ada perbuatan renovasi apapun yang dilakukan oleh Para Tergugat ataupun pihak lain, dan bukan merupakan perbuatan yang sifatnya mendesak untuk mengurangi atau menghentikan kerugian bagi kedua belah pihak maka berdasarkan pertimbangan tersebut petitum **gugatan provisi Para Penggugat harus ditolak;**

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Penggugat tidak mempunyai *legal standing*;
- Gugatan Penggugat *error in persona*, karena antara Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat I maupun Penggugat II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat prematur, karena sangkaan Para Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II sangatlah tidak berdasar dan mengada-ada dan dalam gugatannya Point 10 memakai kata-kata “Patut Diduga” yang tidak dikenal dalam hukum acara Perdata sehingga Gugatan Penggugat merupakan Gugatan asal – asalan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Tentang eksepsi Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing*, dalam posita gugatan point ke-4 Para Penggugat mendalilkan bahwa mereka adalah ahli waris dari Misdi, saat ini Para Penggugat mengajukan gugatan atas objek sengketa yang didalilkan merupakan harta waris dari Misdi yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat (sebagaimana posita gugatan point ke-5 dan ke-10), berdasarkan posita gugatan tersebut maka menurut Majelis Hakim Para Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Tentang eksepsi gugatan Para Penggugat *error in persona*, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana asas hukumnya menyatakan Penggugat memiliki hak untuk menentukan siapa-siapa saja orang yang akan digugatnya (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305K/Sip/1971), dikutip pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 291K/SIP/1971 tanggal 07 Juli 1971, yang menyatakan bahwa gugatan harus di ajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum, dari Yurisprudensi tersebut, maka gugatan mengharuskan adanya hubungan hukum antara para pihaknya;

Bahwa tentang adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat menjadi kewajiban dari Para Penggugat untuk membuktikannya dalam pokok perkara;

Tentang eksepsi gugatan prematur, pengertian umum yang dimaksud dengan gugatan prematur adalah gugatan yang diajukan masih terlampaui dini karena sifat atau keadaan prematur melekat pada batas waktu untuk menggugat;

Bahwa Para Tergugat tidak menjelaskan secara rinci hal prematur yang dimaksud dalam eksepsi, apabila yang dimaksudkan Para Tergugat keadaan prematur karena penggunaan kata “mengada-ngada” atau “patut diduga” dalam posita gugatan maka hal tersebut bukan yang dimaksudkan dalam gugatan prematur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka **seluruh eksepsi Para Tergugat harus ditolak;**

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 181/Pdt.G/2019/PN Gpr



Dalam pokok perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa SULIYEM (Penggugat I), PASETIK (Turut Tergugat), dan LUSIANA (Penggugat II), adalah cucu sekaligus ahliwaris SAH dari almarhum MISDI menggantikan kedudukan ayahnya yaitu alm.TUKIRIN;
- Bahwa almarhum MISDI juga meninggalkan harta warisan yang dahulu diperolehnya sebelum kawin dengan B.KASIYAH, yaitu berupa :
"sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah tinggal berdiri diatasnya ukuran 4 x 9 m, dinding tembok dan kayu, atap genting, lantai plester, balungan kayu campuran, tersebut dalam buku C Desa No. 1263, persil No. 82 klas. d.I luas 575 m², dan telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 339 a/n MISDI, terletak di Dusun Tegalrejo, Desa Babadan, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri" yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa dalam perkawinan kedua antara MISDI dengan B. PAINEM tidak mempunyai anak keturunan, tetapi pada waktu itu B. PAINEM mempunyai 2 (dua) orang anak gawan (bawaan) bernama SUMARWAN (Tergugat I) dan AGUS PAIMIN;
- Bahwa tanpa izin Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai pihak yang paling berhak atas Obyek Sengketa, sekarang Obyek Sengketa telah, dikuasai oleh Tergugat III, patut diduga semula Obyek Sengketa telah dijual (jual-beli dibawah tangan) oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan selanjutnya oleh Tergugat II Obyek Sengketa dijual lagi kepada Tergugat III;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat atas objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Para Penggugat dan Turut Tergugat:

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan dengan menyatakan pada pokoknya :

- Bahwa objek sengketa diperoleh MISDI selama perkawinannya dengan PAINEM (Gono Gini) yaitu pada tahun 1994;
- Bahwa ketika pada masa hidupnya PAINEM istri dari MISDI mempunyai hutang pada Tergugat II untuk biaya hidup dan berobat yang belum terbayar sebesar Rp30.000.000.00 (tiga Puluhan Juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II telah berkali-kali menagih hutangnya PAINEM (Alm) pada Tergugat I selalu menyatakan tidak punya uang untuk membayar atau melunasi hutangnya PAINEM (Alm) dan terakhir kali Tergugat I pasrah apabila Tergugat II menempati in casu tanah yang merupakan harta gono gini MISDI dan PAINEM.
- Bahwa semenjak Tergugat I menyatakan tidak mampu membayar atau melunasi hutangnya PAINEM sebagaimana pada point 3 maka ditempatilah tanah obyek sengketa oleh Tergugat II,
- Bahwa sebenarnya Tergugat II tidak berminat untuk memiliki tanah obyek sengketa tersebut, dan apabila ada yang merasa ahli dari MISDI maupun PAINEM dan sanggup melunasinya maka tanah tersebut akan diserahkan kepada ahli warisnya yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Berdasarkan pemeriksaan setempat, objek sengketa adalah sebidang tanah pekarangan seluas 575 meter persegi diatasnya berdiri bangunan rumah tinggal ukuran 4 x 9 m, dinding tembok dan kayu, atap genting, lantai plester, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 339 atas nama MISDI, terletak di Dusun Tegalrejo, Desa Babadan, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri dan sesuai dengan buku C Desa No. 1263, persil No. 82 klas. d.I, dengan batas-batas:
Utara : jalan desa
Timur : Suki
Selatan : Jumiran
Barat : jalan desa
- Bahwa saat ini objek sengketa ditempati oleh Tergugat III.
- Bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan (Alm) Misdi.
- Bahwa (Alm) Misdi menikah 2 (dua) kali, istri pertama bernama Kasiyah atau Kasijah atau Dasiyah dan memiliki satu orang anak kandung bernama Tukimin, dan istri kedua bernama Painem dan mereka tidak memiliki anak kandung.
- Bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah anak dari Tukimin dan cucu dari (Alm) Misdi.
- Bahwa Tergugat I adalah anak dari Painem tetapi bukan anak dari (Alm) Misdi.

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 181/Pdt.G/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bantah membantah dari para pihak maka yang menjadi pokok perkara adalah : **Siapakah yang berhak atas objek sengketa?**

Menimbang, bahwa dalil gugatan telah dibantah maka berdasarkan Pasal 163 HIR Para Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Misdi memiliki objek sengketa sebelum menikah dengan Kasiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Surat Pernyataan Waris tanggal 10 September 2019 dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-2 berupa Surat Kematian Kasiyah, Misdi dan Tukirin, bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Kematian Jumiaty (Istri Tukirin) maka diketahui bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah anak-anak dari Tukirin dan cucu dari Misdi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-8 berupa Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Wates tanggal 1 Agustus 2019 dinyatakan bahwa Misdi dan Kasiyah menikah pada tanggal 13 Maret 1954 dan hingga Kasiyah meninggal pada tanggal 18 Maret 1990 masih berstatus sebagai istri dari Misdi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-10 berupa Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Ngancar tanggal 1 Agustus 2019 dinyatakan bahwa Misdi dan Painem menikah pada tanggal 15 Agustus 1975 dan hingga Misdi meninggal pada tanggal 19 Juni 2007 masih berstatus sebagai suami dari Painem;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Para Penggugat dan Para Tergugat, Misdi telah menempati objek sengketa dan kemudian membangun rumah gedhek diatas objek sengketa yaitu sekitar tahun 1965, sebab Misdi berada di objek sengketa sejak tahun 1965 karena pada saat itu Misdi dan beberapa orang lain lagi dipindah secara paksa dari Dusun Balerejo ke Dusun Tegalrejo oleh pihak Perkebunan Sepawon, selanjutnya oleh Perkebunan tanah warga yang ada di Dusun Balerejo diganti dengan tanah di Dusun Tegalrejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa catatan rincik Desa Babadan, tanah darat tercatat dalam Persil No. 82 Kohir 1263 Klas DI seluas 575 meter persegi atas nama Misdi, keberadaan buku rincik Desa Babadan menurut keterangan saksi Kades Babadan dibuat bersamaan dengan pendataan secara massal untuk kepentingan persertifikatan tanah di Desa Babadan yang terjadi pada tahun 1994;

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 181/Pdt.G/2019/PN Gpr



Menimbang, bahwa Pasal 35 UU No.1 tahun 1974 mengatur :

- Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing masing sepanjang masing-masing pihak tidak menentukan lain

Menimbang, bahwa harta pribadi suami berasal dari harta bawaan, yaitu yang dibawa sejak sebelum perkawinan dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 (sama dengan bukti surat bertanda T-3) dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Para Penggugat, Misdi memiliki dan menempati objek sengketa sejak tahun 1965, pada saat itu Misdi telah terikat dalam perkawinan dengan Kasiyah sehingga dengan demikian objek sengketa adalah harta bersama/gono-gini Misdi dan Kasiyah dan bukan harta bawaan Misdi seorang;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menyatakan bahwa objek sengketa adalah harta gono gini Misdi dan Painem;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-10 (sama dengan bukti surat bertanda T-1) bahwa Misdi dengan Painem menikah pada tanggal 15 Agustus 1975 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi para pihak bahwa sejak pernikahan itu Misdi dan Painem juga tinggal di objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-2 berupa Sertifikat Hak Milik No. 339 atas nama MISDI dengan tanggal penerbitan 23 September 1994 maka sejak tanggal tersebut Misdi secara hukum adalah pemilik dari objek sengketa, dengan demikian objek sengketa juga merupakan harta bersama/gono gini Misdi dengan Painem;

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan karena kematian akan memunculkan harta bersama/gono gini yang harus dibagi untuk para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa Pasal 832 KUHPerdara membagi ahli waris menjadi 4 golongan besar yaitu:

1. Golongan I, suami/istri yang terlama dan anak/keturunannya
2. Golongan 2, orangtua atau saudara kandung pewaris
3. Golongan 3, keluarga dalam garis lurus ke atas melewati ayah dan ibu pewaris
4. Golongan 4, paman dan bibi baik dari pihak ibu atau bapak, saudara dari kakek dan nenek dari pewaris

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 181/Pdt.G/2019/PN Gpr



Menimbang, bahwa objek sengketa adalah harta bersama/gono gini dari Misdi dan Kasiyah maka ketika Kasiyah meninggal pada tahun 1990, ahli warisnya adalah Misdi (sebagai suami yang terlama dan Tukirin sebagai satu-satunya anak kandungnya);

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena objek sengketa juga adalah harta bersama/gono gini dari Misdi dan Painem maka ketika Misdi meninggal pada tahun 2007 maka ahli warisnya adalah Painem (sebagai istri yang terlama dan Tukirin sebagai satu-satunya anak kandung dari Misdi) dengan pembagian harta waris masing-masing setengahnya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak membantah bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah satu-satunya keturunan dari Tukirin sebagaimana telah disebutkan dalam bukti surat P-4 maka oleh karena Tukirin telah meninggal dunia pada tahun 2008 maka posisinya digantikan oleh Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai ahli waris dari Tukirin atas harta waris Misdi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-4 (sama dengan bukti surat bertanda P-3) menyatakan bahwa Painem telah meninggal dunia pada tahun 2016 dihubungkan dengan bukti surat bertanda T-5 berupa surat pernyataan waris tanggal 1 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa Sumarwan dan Agus Paimin adalah anak kandung dari Painem maka oleh karena Painem telah meninggal maka posisinya digantikan oleh Tergugat I sebagai ahli waris dari Painem;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menjawab pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, yang berhak atas objek sengketa adalah Para Penggugat beserta Turut Tergugat dan Tergugat I masing-masing setengahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan;

Tentang petitum pertama, karena petitum ini berkaitan dengan petitum yang lain maka akan diputuskan setelah pertimbangan petitum yang lain;

Tentang petitum kedua, berdasarkan bukti surat bertanda P-4 dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-2 dan P-1 dan oleh karena Tukirin telah meninggal dunia pada tahun 2008 maka posisinya digantikan oleh Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai ahli waris dari Misdi, dengan demikian **petitum kedua dikabulkan**;

Tentang petitum ketiga, berdasarkan bukti surat bertanda T-2 dan pertimbangan secara lengkap sebagaimana tersebut diatas maka objek



sengketa adalah harta peninggalan dari almarhum **MISDI**, dengan demikian **petitum ketiga dikabulkan;**

Tentang petitum keempat, oleh karena telah diputuskan bahwa objek sengketa adalah juga merupakan harta bersama/gono gini antara Misdi dan Painem maka **petitum keempat harus ditolak;**

Tentang petitum kelima, Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan : Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ;

Menimbang, bahwa terdapat 4 (empat) unsur dalam suatu perbuatan melawan hukum, yakni adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalah Perbuatan (tidak berbuat) yang memenuhi kriteria :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
2. Melanggar hak subyektif orang lain, atau
3. Melanggar kaidah Tata Susila, atau
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut mempergunakan kata “atau” dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena diakui oleh Para Tergugat bahwa saat ini atas objek sengketa ditempati atau dikuasai oleh Tergugat III atas izin dari Tergugat II sedangkan Tergugat II menguasai objek sengketa dan Sertifikatnya atas penyerahan dari Tergugat I dan keseluruhan perbuatan itu tanpa seizin dari Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai orang yang berhak atas setengah bagian dari objek sengketa maka perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan yang melawan hukum, dengan demikian **petitum kelima dikabulkan;**



Tentang petitum keenam, kedelapan, dan kesembilan, oleh karena petitum kelima dikabulkan maka berdasarkan pertimbangan hukum yang sama **petitum keenam, kedelapan, dan kesembilan harus dikabulkan;**

Tentang petitum ketujuh, oleh karena tidak ditunjukkan adanya surat bukti/alas hak lain atas objek sengketa dan bahwa hingga saat ini atas objek sengketa hanya tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 339 atas nama MISDI maka petitum **ketujuh harus ditolak;**

Tentang petitum sepuluh, oleh karena Majelis Hakim tidak pernah melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek perkara, maka **petitum kesepuluh harus ditolak;**

Tentang petitum sebelas, berdasarkan pertimbangan hukum diatas bahwa yang berhak atas objek sengketa adalah Para Penggugat beserta Turut Tergugat dan Tergugat I masing-masing setengahnya maka kepada Para Tergugat diperintahkan untuk menyerahkan setengah bagian Obyek Sengketa kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat, dengan demikian **petitum sebelas dikabulkan dengan perbaikan redaksional;**

Tentang petitum kedua belas, oleh karena petitum kesebelas dikabulkan dan terhadap objek sengketa telah diputuskan status hukum kepemilikan yang baru maka terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No.339 a/n **MISDI** agar diserahkan kepada Para Pengugat beserta Turut Tergugat dan Tergugat I agar dapat dirubah menjadi sertifikat dengan nama pemilik yang baru berdasarkan putusan pengadilan ini, dengan demikian **petitum kedua belas dikabulkan dengan perbaikan redaksional;**

Tentang petitum ketiga belas, oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka kepada Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum pula untuk membayar uang dwangsom kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan demikian **petitum ketiga belas dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan keseluruhan petitum gugatan tersebut maka **gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian;**

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi maka tentang biaya perkara akan diputuskan setelah pertimbangan gugatan rekonsensi;

Dalam Rekonsensi



Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dengan dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi II /Tergugat Konvensi II menguasai tanah in casu setelah menagih hutangnya tidak ada satu ahli warispun yang sanggup membayar atau melunasinya, begitu Tergugat Konvensi I pasrah, maka tanah In Casu obyek sengketa dalam perkara A quo yaitu sebidang tanah harta gono gini **MISDI** dan **PAINEM** sebagaimana tercatat dalam buku C Desa 1262 Persiol 82 Klas d.I luas 575 M² yang telah terbit Sertifikat Hak Milk No.339 atas nama **MISDI** ditempati oleh Tergugat II dalam Konvensi sampai ada yang melunasinya
- Bahwa apabila Para Penggugat Konvensi merasa sebagai ahli waris **MISDI** maupun **PAINEM** (harta gono gini MISDI dan PAINEM) berkewajiban membayar hutangnya kepada Tegugat II dalam Konvensi total pinjamannya sebesar Rp40.800.000,00 (empat puluh Juta delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya dalil hutang piutang antara Painem semasa hidupnya dengan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi (Suki atau Juki) maka Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat bertanda T-7 bertuliskan Utange Mbok Painem, bukti surat ini telah dicocokkan dengan aslinya tetapi tidak jelas siapa yang membuatnya;

Menimbang, bahwa dari rincian bukti surat tersebut diketahui bahwa hutang Painem dibuat mulai dari tahun 2011 sehingga menjadi hutang dari Painem pribadi karena Misdi telah meninggal dunia pada tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-5, Sumarwan (Tergugat I Konvensi) menyatakan sebagai ahli waris dari Painem memiliki segala hak atas sesuatu yang dimiliki oleh orangtuanya yaitu Painem;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 833 dan Pasal 1100 KUHPerdara dikenal sebagai **hak saisine** bahwa ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang dari pewaris sekaligus berkewajiban membayar hutang dan kewajiban-kewajiban;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum dalam gugatan Konvensi bahwa Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi (Sumarwan) adalah ahli waris Painem maka yang berkewajiban membayar hutang Painem hanyalah Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi seorang dan menjadi melanggar hukum dan hak dari Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat



Konvensi apabila ia dibebani pula untuk membayar hutang Painem dengan bagiannya atas objek sengketa karena antara Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dan Painem tidak ada hubungan ahli waris apapun;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut dan berdasarkan bukti surat yang diajukan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi maka **gugatan rekonvensi ditolak untuk seluruhnya;**

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian sedangkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi ditolak untuk seluruhnya, maka Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 163 HIR, Pasal 832 KUHPerdara dan Pasal 1365 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris dari almarhum **MISDI**.
3. Menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan seluas 575 meter persegi diatasnya berdiri bangunan rumah tinggal ukuran 4 x 9 m, dinding tembok dan kayu, atap genting, lantai plester, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 339 atas nama MISDI, terletak di Dusun Tegalrejo, Desa Babadan, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri dan sesuai dengan buku C Desa No. 1263, persil No. 82 klas. d.I, dengan batas-batas:

Utara : jalan desa

Timur : Suki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Jumiran

Barat : jalan desa

Adalah harta peninggalan dari almarhum **MISDI**;

4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan jual-beli atau segala bentuk peralihan/pemindahan hak atas Objek Sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai objek sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum;
7. Menyatakan perbuatan Para Tergugat serta pihak lainnya yang telah menguasai Sertifikat Hak Milik (SHM) No.339 a/n **MISDI** atas tanah objek sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum;
8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian objek sengketa kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat;
9. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III atau siapapun juga yang telah menguasai Sertifikat Hak Milik (SHM) No.339 a/n **MISDI** agar menyerahkannya kepada Para Penggugat beserta Turut Tergugat dan Tergugat I agar dapat dirubah menjadi sertifikat dengan nama pemilik yang baru berdasarkan putusan pengadilan ini;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang dwangsom kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap
11. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 181/Pdt.G/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp2.840.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 oleh Majelis Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 181/Pdt.G/2019/PN Gpr tanggal 6 November 2019, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sugeng Priyono, S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan tanpa hadirnya Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sugeng Priyono, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran..... | : | Rp30.000,00; |
| 2. Materai | : | Rp6.000,00; |

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 181/Pdt.G/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. ATK	:	Rp50.000,00;
5. PNBP	:	Rp70.000,00;
6. Panggilan	:	Rp1.478.000,00;
7. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.126.000,00;
8. Sumpah	:	Rp70.000,00;
Jumlah	:	Rp2.840.000,00;

(dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)